



PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 14 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
REMBANG TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2008;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2008.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4448);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 23) ;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 61);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 90).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
dan
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2008

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun
Anggaran 2008 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah		
a. Semula	Rp 576.004.241.000,00	
b. Bertambah	<u>Rp 3.257.076.000,00</u>	
Jumlah Pendapatan setelah perubahan		Rp 579.261.317.000,00
2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp 596.094.166.000,00	
b. Bertambah	<u>Rp 32.575.383.000,00</u>	
Jumlah Belanja setelah perubahan		<u>Rp 628.669.549.000,00</u>
	(Defisit)	(Rp 49.408.232.000,00)
3. Pembiayaan Daerah:		
a. Penerimaan		
1). Semula	Rp 20.144.925.000,00	
2). Bertambah	<u>Rp 32.027.307.000,00</u>	
Jumlah Penerimaan setelah perubahan		Rp 52.172.232.000,00
b. Pengeluaran		
1). Semula	Rp 55.000.000,00	
2). Bertambah	<u>Rp 2.709.000.000,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan		<u>Rp 2.764.000.000,00</u> (-)
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan		Rp 49.408.232.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan.	Rp.	0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
- a. Pendapatan Asli Daerah
 - 1. Semula Rp 47.342.347.000,00
 - 2. Bertambah Rp 5.798.369.000,00
 - Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp 53.140.716.000,00
 - b. Dana Perimbangan
 - 1. Semula Rp 497.738.763.000,00

2. Berkurang	(Rp 11.063.492.000,00)	
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan		Rp 486.675.271.000,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1. Semula	Rp 30.923.131.000,00	
2. Bertambah	<u>Rp 8.522.199.000,00</u>	
Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan		Rp 39.445.330.000,00
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis pendapatan:		
a. Pajak daerah		
1. Semula	Rp 6.115.000.000,00	
2. Bertambah	<u>Rp 950.000.000,00</u>	
Jumlah pajak daerah setelah perubahan		Rp 7.065.000.000,00
b. retribusi daerah		
1. Semula	Rp29.710.714.000,00	
2. Bertambah	<u>Rp 4.623.342.000,00</u>	
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan		Rp 34.334.056.000,00
c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan		
1. Semula	Rp 6.161.040.000,00	
2. Berkurang	(Rp1.693.773.000,00)	
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan		Rp 4.467.267.000,00
d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah		
1. Semula	Rp 5.355.593.000,00	
2. Bertambah	<u>Rp 1.918.800.000,00</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan		Rp 7.274.393.000,00
(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis pendapatan:		
a. Dana bagi hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak		
1. Semula	Rp 48.257.063.000,00	
2. Berkurang	(Rp 11.063.492.000,00)	
Jumlah dana bagi hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak setelah perubahan		Rp 37.193.571.000,00
b. dana alokasi umum		
1. Semula	Rp 398.410.700.000,00	
2. Bertambah	<u>Rp 0,00</u>	
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan		Rp 398.410.700.000,00
c. dana alokasi khusus		
1. Semula	Rp 51.071.000.000,00	
2. Bertambah	<u>Rp 0,00</u>	
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan		Rp 51.071.000.000,00

- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas jenis pendapatan :
- a. hibah

1. Semula	Rp	0,00	
2. Bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah hibah setelah perubahan			Rp 0,00

 - b. dana darurat

1. Semula	Rp	0,00	
2. Bertambah	<u>Rp</u>	<u>2.500.000.000,00</u>	
Jumlah dana darurat setelah perubahan			Rp 2.500.000.000,00

 - c. dana Bagi Hasil Pajak, Retribusi dan Bagi Hasil Lainnya

1. Semula	Rp	17.410.362.000,00	
2. Berkurang	<u>(Rp</u>	<u>1.507.751.000,00)</u>	
Jumlah dana Bagi Hasil Pajak, Retribusi dan Bagi Hasil Lainnya setelah perubahan			Rp 15.902.611.000,00

 - d. dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1. Semula	Rp	0,00	
2. Bertambah	<u>Rp</u>	<u>5.929.950.000,00</u>	
Jumlah dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan			Rp 5.929.950.000,00

 - e. bantuan Keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya

1. Semula	Rp	13.512.769.000,00	
2. Bertambah	<u>Rp</u>	<u>1.600.000.000,00</u>	
Jumlah bantuan Keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan			Rp 15.112.769.000,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
- a. Belanja Tidak Langsung

1. Semula	Rp	355.628.140.000,00	
2. Bertambah	<u>Rp</u>	<u>20.089.571.000,00</u>	
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan			Rp 375.717.711.000,00

 - b. Belanja Langsung

1. Semula	Rp	240.466.026.000,00	
2. Bertambah	<u>Rp</u>	<u>12.485.812.000,00</u>	
Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan			Rp 252.951.838.000,00
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis belanja :
- a. belanja pegawai

1. Semula	Rp	291.685.529.000,00	
2. Bertambah	<u>Rp</u>	<u>12.889.554.000,00</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan			Rp 304.575.083.000,00

 - b. belanja bunga

1. Semula	Rp	65.000.000,00	
2. Bertambah	<u>Rp</u>	<u>438.000.000,00</u>	
Jumlah belanja bunga setelah perubahan			Rp 503.000.000,00

c.	belanja subsidi	Rp	0,00
d.	belanja hibah		0,00
	1. Semula	Rp	127.180.000,00
	2. Bertambah	<u>Rp</u>	<u>3.310.000.000,00</u>
	Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp	3.437.180.000,00
e.	belanja bantuan sosial		
	1. Semula	Rp	37.895.331.000,00
	2. Bertambah	<u>Rp</u>	<u>2.232.367.000,00</u>
	Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp	40.127.698.000,00
f.	belanja Bagi Hasil	Rp	0,00
g.	belanja Bantuan Keuangan		
	1. Semula	Rp	21.855.100.000,00
	2. Bertambah	<u>Rp</u>	<u>1.069.650.000,00</u>
	Jumlah belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan	Rp	22.924.750.000,00
h.	belanja Tidak Terduga		
	1. Semula	Rp	4.000.000.000,00
	2. Bertambah	<u>Rp</u>	<u>150.000.000,00</u>
	Jumlah belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp	4.150.000.000,00
(3)	Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis belanja:		
a.	belanja pegawai		
	1. Semula	Rp	37.229.637.000,00
	2. Bertambah	<u>Rp</u>	<u>1.809.957.000,00</u>
	Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp	39.039.594.000,00
b.	belanja barang dan jasa		
	1. Semula	Rp	76.243.344.000,00
	2. Bertambah	<u>Rp</u>	<u>7.820.656.000,00</u>
	Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp	84.064.000.000,00
c.	belanja Modal		
	1. Semula	Rp	126.993.045.000,00
	2. Bertambah	<u>Rp</u>	<u>2.855.199.000,00</u>
	Jumlah belanja Modal setelah perubahan	Rp	129.848.244.000,00

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
- penerimaan
 - Semula Rp 20.144.925.000,00
 - Bertambah Rp 32.027.307.000,00
 - Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp 52.172.232.000,00
 - pengeluaran

1. Semula	Rp 55.000.000,00	
2. Bertambah	<u>Rp 2.709.000.000,00</u>	
Jumlah pengeluaran setelah perubahan		Rp 2.764.000.000,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis pembiayaan:		
a. sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah		
1. Semula	Rp 2.878.925.000,00	
2. Bertambah	<u>Rp 30.027.307.000,00</u>	
Jumlah sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya setelah perubahan		Rp 32.906.232.000,00
b. pencairan Dana Cadangan sejumlah		-
c. hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah		-
d. penerimaan pinjaman daerah sejumlah		-
1. Semula	Rp 17.266.000.000,00	
2. Bertambah	<u>Rp 1.000.000.000,00</u>	
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan		Rp 18.266.000.000,00
e. penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah		-
1. Semula	Rp 0,00	
2. Bertambah	<u>Rp 1.000.000.000,00</u>	
Jumlah penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah perubahan		Rp 1.000.000.000,00
f. penerimaan Piutang sejumlah		-
g. pencairan Deposito sejumlah		-
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis pembiayaan:		
a. pembentukan dana cadangan sejumlah		-
b. penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah		
1. Semula	Rp 0,00	
2. Bertambah	<u>Rp 147.000.000,00</u>	
Jumlah penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan sejumlah		Rp 147.000.000,00
c. pembayaran pokok utang sejumlah		
1. Semula	Rp 55.000.000,00	
2. Bertambah	<u>Rp 1.562.000.000,00</u>	
Jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan		Rp 1.617.000.000,00
d. pemberian pinjaman daerah sejumlah		
1. Semula	Rp 0,00	
2. Bertambah	<u>Rp 1.000.000.000,00</u>	
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan		Rp 1.000.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2008 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini; dan
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2008 sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 13 Nopember 2008

BUPATI REMBANG

ttd

H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 13 Nopember 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

ttd

HAMZAH FATONI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2008 NOMOR 14